



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3504044510950001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKW di Hongkong, alamat Dusun,, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hary Masrukin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hary Masrukin, S.H., M.H & Partners alamat di Jl. Letjen Suprpto No:45 Ploso Nganjuk, email hary.masrukin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2025, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3504042006970001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat Dusun, , Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA tanggal 12 Maret 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang Sah yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: Pada Tanggal 18 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dalam bertempat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, kemudian pindah dan membangun rumah di alamat Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung,
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami Istri dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah Di karuniai 1 Anak yang Bernama (4 tahun, Islam, Laki-laki).
5. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak November 2021 menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1 Masalah Ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat kurang. Perbulan Tergugat memberikan nafkah uang kepada Penggugat cuman Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terkadang tidak sama sekali, dikarenakan malas bekerja.
 - 5.2 Tergugat apabila keluar dari rumah tidak pernah pamit kepada Penggugat, yang dimana Penggugat sebagai seorang istri merasa tidak dihargai.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Agustus 2022 yang akibatnya Penggugat berangkat pembekalan di PT (Perseroan Terbatas) dan kemudian berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong pada November 2022 sampai sekarang. Sedangkan Tergugat pulang kerumah Orangtua Tergugat, Sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 2 Tahun lebih 7 Bulan lamanya.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 Tahun lebih 7 Bulan, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah lahir dan / atau batin, serta bertengkar terus menerus melalui alat komunikasi telephone.

9. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (F) dan SEMA 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama tentang hukum Perkawinan huruf (b) ayat 1 dan 2 maka Cerai Gugat ini patut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mohon untuk dikabulkan.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tulungagung (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung) untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat Tergugat Kepada Penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku.

Putusan Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Hary Masrukin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hary Masrukin, S.H., M.H & Partners alamat di Jl. Letjen Suprpto No:45 Ploso Nganjuk, email hary.masrukin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pihak dan sesuai sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung tanggal 03 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah

Putusan Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Pada Tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat tinggal Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak November 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga malas bekerja;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli pada kebutuhan Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat sering keluar dari rumah tanpa diketahui kemana;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2,, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat tinggal Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bulan November 2021;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bahkan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat orangnya malas bekerja dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat di rumah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil- dalil gugatannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hary Masrukin, S.H., M.H., dan kawan- kawan, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hary Masrukin, S.H., M.H & Partners

Putusan Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Jl. Letjen Suprpto No:45 Ploso Nganjuk, email hary.masrukin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sesuai ketentuan Pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya :” *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai halim dan gugur haknya* ” ;

dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواربه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة

والحكم
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya :“ *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ” ;

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak November 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi dimana Tergugat dalam memberikan uang kepada Penggugat kurang dan terkadang tidak sama sekali, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat apabila keluar dari rumah tidak pernah pamit kepada Penggugat, sehingga Penggugat sebagai seorang istri merasa tidak dihargai, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak Agustus 2022 lalu hingga saat ini;

Putusan Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak- tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 , P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang membuktikan bahwa perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 HIR bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti- bukti dipersidangan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saat ini tidak lagi karena sering berselisih dan bertengkar sejak November 2021;
- Bahwa perselisihan terjadi yang disebabkan ekonomi dimana Tergugat dalam memberikan uang kepada Penggugat kurang dan terkadang tidak sama sekali, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat apabila keluar dari rumah tidak pernah pamit kepada Penggugat, sehingga Penggugat sebagai seorang istri merasa tidak dihargai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai sekarang;

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam

Putusan Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan ekonomi dimana Tergugat dalam memberikan uang kepada Penggugat kurang dan terkadang tidak sama sekali, Tergugat malas bekerja dan Tergugat apabila keluar dari rumah tidak pernah pamit kepada Penggugat, sehingga Penggugat sebagai seorang istri merasa tidak dihargai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3

Putusan Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Putusan Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 12 dari 16



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة
بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan yaitu sejak Agustus 2022 lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*;

Biaya Perkara

Putusan Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Helman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengaduan Agama Tulunggaung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;:

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 528/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 15 dari 16



ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Drs. H. Helman, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	60.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)